

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Indonesia di saat dulu jumlah penduduk masih sedikit. Sampah bukan menjadi masalah yang cukup serius. Namun dengan luasnya wilayah membuat jumlah penduduk serta aktifitas manusia meningkat, serta adanya perubahan pada pola konsumsi masyarakat dan gaya hidup.¹ Dengan bertambahnya penduduk ada peningkatan terhadap tumpukan jumlah sampah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sehingga terpengaruh juga timbulnya masalah yang mempengaruhi kesehatan terhadap masyarakat di sekitar jika tidak di kelolah dan di biarkan oleh pemerintah daerah.

Mengenai sampah juga bahwa, terdapat ada kaitannya dengan lingkungan, yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku hidup manusia segala sesuatu yang ada di sekitar kehidupan manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung juga merupakan pengertian lingkungan.² Dalam masyarakat yang ada di kelurahan, sampah yang di hasilkan oleh setiap rumah seringkali menyebabkan tidak adanya pemikiran dari warga masyarakat.

¹ Made Sugiarta Nugraha, *Jurnal Ilmu Hukum Program Paskasarjana Universitas Udayana*, Volume 05, No 04 (2017) ;hlm 3

² Sihadi Darmo Wihardjo dan Henita Rahmayanti, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Februari 2021, hlm 2.

Sampah-sampah yang berasal dari rumah warga terdapat sering kali hanya di buang di tong sampah selanjutnya di anggap itu urusan petugas pembersihan untuk membuang pada tempat pembuangan air akhir (TPA). Namun semakin timbul banyaknya sampah warga masyarakat sudah seharusnya memikirkan persoalan sampah secara lebih serius. Penanganan sampah yang dilakukan selama ini belum juga sampai pada tahapan untuk menjadikan sampah sebagai proses mendaur ulang atau melihat sampah-sampah yang layak untuk mendaur ulang sampah tersebut. selain itu juga sampah yang di biarkan maka dapat menimbulkan bau busuk, nyamuk berkembang biak, bahkan berpengaruh pada kesehatan masyarakat³

Peran pemerintah dengan adanya keterkaitann terhadap kemampuan masyarakat untuk mengenal lebih dalam tentang persoalan pengelolaan sampah serta peran sekalligus partisipasi dari masyarakat yang dapat di ukur peran dan keaktifan masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya yang telah di sediakan di Kelurahan Sofifi Kecamatan Obah Utara telah melaksanakan sesuai tanggung jawab pemerintah daerah melalui pembinaan dengan di adakan kerja bakti bersama dengan tujuan membersihkan lingkungan di sekitar masyarakat. Tetapi dari partisipasi masyarakat atas kerja samanya menjaga kebersihan lingkungan tetapi masih banyak tidak kesadaran dari masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Karena masih ada masyarakat yang masih

³ Hardiyanti, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir*, Makasar 2015, hlm 15

berpegang pada paradigma lama bahwa sampah adalah barang kotor serta tidak lagi di manfaatkan sehingga dapat untuk di musnahkan.⁴

Pemerintah Daerah sudah di berikan tugas, wewenang, serta tanggung jawab, sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2022. Pasal 9 ayat (3) dan (4) bahwasanya camat, lurah, kepala desa dan ketua Rt bertanggung jawab atas pembinaan Masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya masing-masing. Untuk memberikan pembinaan terhadap masyarakat dapat melaksanakan pengurangan sampah.⁵

Anggapan sampah merupakan barang yang sudah seharusnya di buang untuk tetap menjadi paradigma lama. Namun seharusnya ada sebagian sampah yang masih dapat di kelola untuk menjadi suatu barang yang menghasilkan pendapatan maka dari itu, pemanfaatan sampah dapat juga di lakukan bersumber dari sampah rumah tangga sebagai salah satu sumber timbulan sampah dan kemudian diawali dari pemisahan dan pemulihan. Membiarkan sampah yang selalu menumpuk lebih banyak akan mengakibatkan suatu bencana lingkungan serta kesehatan yang akan di akibatkan oleh para makhluk hidup. Sampah yang di biarkan masih ada sebagian yang bisa di pergunakan untuk mengelola kembali.

⁴ Prasetyo, *peran pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Sofifi Kecamatan Tidore Kepulauan*, 2022, hlm, 76

⁵ Lihat Penjelasan Pasal 9 ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah

Justru dengan tindakan seperti itu juga di lakukan maka, akan menghasilkan pendapatan ekonomi kreatif.⁶

Untuk mengatasi permasalahan sampah, yang selama ini telah menjadi suatu penanganan jangka pendek dari permasalahan yang kompleks tentang lingkungan hidup di perlukan campur tangan atau peran pemerintah hal ini terkait dengan adanya tanggung jawab pemerintah yaitu politisi, perumus kebijakan serta administrator. Tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam mengelolah sampah yaitu mengatur sampah rumah tangga, didaur ulang, atau di buang dengan benar selain itu, peran lainnya untuk menginformasikan bahwa dengan adanya komunitas yang dapat membantu pengelola sampah peran tersebut juga di maksudkan sebagai bagian dari perbaikan infrastuktur.⁷

Berdasarkan dengan adanya Undang-Undang tentang pengelolaan sampah, pemerintah daerah Kelurahan sofifi menetapkan aturan tentang pengelolaan sampah sesuai peraturan Perda Nomor 8 Tahun 2022 tentang pengelolaan sampah. Dalam hal ini mengenai pengelolaan sampah bahwa perlu melibatkan pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan khususnya kelurahan sofifi, selain itu mengenai pengelolaan sampah perlu juga sekaligus melibatkan peran serta pemerintah dalam hal pembinaan untuk menciptakan suatu lingkungan yang bersih dan aman bagi kesehatan masyarakat.

⁶ Shopian Hadi, *Sampah Bakal Bencana*, [http://www.unja.ac.id/02/01/2019Sampah Bakal bencana](http://www.unja.ac.id/02/01/2019Sampah%20Bakal%20bencana), di akses pada tanggal 08 Desember 2022, Pukul 20:35 WiT

⁷ Tri Kharisma Jati, *Peran Pemerintah Dalam Mengelolaan Sampah Lingkungan Pemukiman Perkotaan*. 1 april 2013, hlm, 2

Tentu hal tersebut menjadi salah satu peran pemerintah tidore kepulauan yang di mana turut dalam mengatasi mengenai permasalahan sampah yang masih menjadi suatu persoalan atas keluhan masyarakat sofifi dalam mengatasi sampah. Terlebih lagi untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat sofifi untuk membuang sampah pada tempatnya dan peduli terhadap lingkungan sekitar.⁸ pembangunan sofifi, cikal bakal Ibu Kota Provinsi Maluku Utara mulai terealisasi di tahun 2020. Pembangunan Masjid Raya atau Islamic center, Rumah sakit sofifi dan penataan koridor jalan raya 40 dari kediaman Wakil Gubernur sampai di depan kantor Kementrian Agama Provinsi Maluku Utara di tambah lagi pembangunan perumahan PNS di desa durian. Semuanya menjadi maknet peningkatan aktifitas masyarakat di sofifi.

Konsekuensi peningkatan aktifitas masyarakat di suatu daerah akan berdampak positif maupun negatif. Dampak positif misalnya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar sedangkan dari sisi dampak negatif yaitu terjadi penumpukan sampah di mana-mana sampai ke badan jalan. Hal yang terjadi penumpukan sampah terjadi di beberapa lokasi di antaranya TPS sofifi dekat Pelabuhan speed boat.

Pengelolaan sampah menjadi persoalan serius di sofifi, perlu di sikapi dengan serius dan terukur dalam angka pendek, menengah dan jangka panjang. Bagaimana tidak, menurut bijaksana juneserano, masyarakat Indonesia rata-rata menghasilkan sampah 2.5 Kg per hari. Jika 2.5 Kg di kalikan jumbalah penduduk

⁸ Jurnal Ilmu Hukum, *Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol 5, No 2 2020, hlm, 75

di 5 kelurahan kecamatan oba utara seperti guraping, galala, balbar, sofifi, dan durian maka rata-rata jumlah penduduk 1000 per kelurahan. Maka 5000 penduduk.

Mengenai pengelola sampah harusnya di pikirkan dari kalangan masyarakat untuk menjadikan sebagian sampah menjadi tepat guna. Dari observasi yang dilakukan, penulis menemukan penumpukan sampah di lingkungan masyarakat yang telah melebihi kapasitas sampah serta tidak ada penambahan tempat sampah dari pemerintah, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan pengelola sampah sebagai objek kajian penelitian dengan judul : **Peran Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Dalam Pengelolaan Sampah Di Sofifi Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan.**

B. Rumusan Masalah.

- 1) Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Pengelolaan Sampah Di Sofifi Kecamatan Oba Utara ?
- 2) Apa Faktor Penghambat Yang Dialami Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Pengelolaan Sampah Di Sofifi Kecamatan Oba Utara ?

C. Tujuan Penelitian.

- 1) Untuk Mengetahui Peran pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Permasalahan Pengelola Sampah Di Sofifi Kecamatan Oba Utara Tidore Kepulauan

- 2) Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor – Faktor Memperhambat yang Dialami Oleh Pemerintah Dalam Mengatasi Pengelolaan Sampah Di Sofifi Kecamatan Oba Utara..

D. Kegunaan penelitiann.

Manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

- 1) Manfaat teoritis.

Secara teoritis, manfaat peneliitian ini sangat di harapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan juga di harapkan menjadi referensi bagi penulis yang hendak melakukan penelitian dengan judul yang ada di atas

- 2) Manfaat praktis

Secara praktis, dari ha sil penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan kepada Konsumen, Pelaku Usaha, Pemerintah Dan Masyarakat dalam Mengawasi pelaku usaha dalam melakukan usaha yang tidak sesuai dengan Peraturan Hukum yang mengaturnya.